



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan H.M Sarbini Nomor 82 Kebumen, Telepon (0287) 381662,
Faksimile +6287 381662, Website : dinaspmk.kebumenkab.go.id,
E-mail : dinaspmk@kebumenkab.go.id
Kode Pos 54316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4/018/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Jam Pelayanan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Jam Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kebumen



BUDHI SUWANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4/018/2026 TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2026

JAM PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

NO.	HARI	JAM
1.	SENIN S/D KAMIS	07.30 WIB – 16.00 WIB
2.	JUMAT	07.30 WIB – 11.00 WIB
3.	SABTU & MINGGU	LIBUR
4.	HARI RAYA DAN LIBUR NASIONAL	LIBUR

JAM ISTIRAHAT : JAM 12.00 WIB S/D 13.00 WIB

PETUGAS PELAYANAN SECARA BERGANTIAN TETAP MELAYANI

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kebumen



BUDHI SUWANTO